IMPLEMENTASI PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH BMT AL-AMAL DI PASAR PANORAMA KOTA BENGKULU

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

OLEH :

GUSTIANA
NIM 1516140190

PROGRAM STUDI EKONOMISYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2019 M/1440 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Gustiana, NIM 1516140190 dengan judul "Implementasi Produk Pembiayaan *Mudharabah* Pada Nasabah BMT Al-Amal Di Pasar Panorama Kota Bengkulu", Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing 1 dan pembimbing 11. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 18 Juli 2019 M
Dzulqaidah 1440 H

Pembimbing I	Pembimbing II
(Drs. H. Supardi, M. Ag)	**(H. Ahmad Mathori, M.A)**
NIP: 196504101993031007	NIP: 195602071985031005

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jl. Raden Fatah PagarDewa Bengkulu. Telp.0736 – 51171 Fax. 0736 – 51171

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Implementasi Produk Pembiayaan *Mudharabah* Pada Nasabah BMT Al-Amal di Pasar Panorama Kota Bengkulu", oleh Gustiana NIM : 1516140190. Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan di pertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 08 Agustus 2019/29 Dzulqaidah 1440 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Bengkulu, 19 Agustus 2019 M
Dzulqaidah 1440 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua	**Sekretaris**
Andang Sunarto, Ph.D	**H. Makmur, Lc., MA**
NIP. 197611242996041002	NIDN. 2004107601
Penguji I	**Penguji II**
Dr. Asnaini, MA	**Idwal B, MA**
NIP. 197304121998032003	NIP. 198307092009121005

Mengetahui
Dekan

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ(النساء:) ....

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu…."

(An-Nisa': 29)

***

Setiap perjuangan pasti ada tantangan
Jika tidak berani menghadapi tantangan, jangan berjuang
Tapi hidup sendiri pun adalah perjuangan
(KH. Abdurrahman Navis)

***

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada orang-orang yang telah bersamaku dalam suka dan duka :

1. *Bapak Sahril Ali Sadikin dan Ibu Suspawati, apa yang saya dapatkan hari ini, belum mampu membayar semua kebaikan, dan juga air mata kalian. Terimakasih atas segala Doa, dukungan kalian, baik dalam bentuk materi maupun moril. Karya ini saya persembahkan untuk kalian.*
2. *Kakak dan adik saya, Alvera Meta Sari M. Pd dan Lailatul Fitdria yang telah memotivasi dan memberikan pengertian kepada saya untuk segera menyelesaikan tugas-tugas saya.*
3. *keluarga besarku yang selalu memberi semangat dan dukungan penyemangat dalam belajar.*
4. *Sahabat-sahabatku (Tence Iserli, Ayu Syafitri, Mifta Khorotul Aini, Amatissa, Hini Nopitasari, Anisyah Sarah Urfa, Erlena Vety Marsona, yoalanda wahyuni,putri dwi ramadani, adetia mareta dan sahabat seperjuanagn lainya) yang selalu menemani hari-hari saya dikampus, saling membantu dan memberi motivasi arahan-arahan yang baik untuk saya.*
5. *Dosen-dosenku di FEBI IAIN Bengkulu yang telah memberikan bimbingan dalam menggapai ilmu dan cita-citaku.*
6. *Agama, bangsa, Negara serta Almamaterku tercinta.*

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul " Implementasi Produk Pembiayaan Mudharabah Pada Nasabah BMT Al-Amal Di Pasar Panorama kota Bengkulu", adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akdemik, baik di IAIN Bengkulu maupun diperguruan tinggi alinnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis ataupun yang telah ditulis ataupun yang telah dipublikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Peryataan ini saya buat dengan sesunguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran peryataan ini, saya sendiri bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 19 Agustus 2019
29 Dzulqaidah 1440 H

Mahasiswa yang menyatakan

GUSTIANA
NIM : 1516140190

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA NASABAH BMT AL-AMAL DI PASAR PANORAMA KOTA BENGKULU

Oleh Gustiana, Nim 1516140190

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertama, proses pengajuan pembiayaan *mudharabah* oleh BMT Al-Amal sebelum melakukan pembiayaan. Kedua, Kendala apa yang dihadapi dalam pengimplementasiaan Pembiayaan Mudharabah di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Untuk mengungkap persolan tersebut secara mendalam dan menyeluruh peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pertama, proses pengajuan pembiayaan sebelum diberikan pembiayaan mengunakan 6 tahapan pertama pengajuan prososal kedua penyelidikan berkas ketiga wawancara keempat peninjauan lokasi kelima keputusan pembiayaan terakhir pemberian pembiayaan. kendala yang dihadapi dalam pengimplementasin pembiayaan mudharabah di Pasar Panorama Kota Bengkulu disimpulan terdapat dua macam internal dan eksternal. Internal meliputi kendala dari pihak BMT itu sendri sedangkan eksternal kendala yang diluar perusahaan yang di alami oleh nasabah.

Kata kunci: Pembiayaan Dan Mudharabah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segalanikmat dan karuniannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Produk pembiayaan mudharabah BMT Al-Amal di Pasar Panorama Kota Bengkulu". Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhamad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin. M,M. Ag, MH selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA ketua jurusan ekonomi dan bisnis islam institut agama islam negeri (IAIN).
4. Bapak Drs. H. Supardi, M.Ag selaku pembimbing 1 yang telah memberikan pengarahan kepada saya saat bimbingan.
5. Bapak Ahmad Mathori M.A selaku pembimbing 11 yang telah memberikan motivasi kepada saya agar dapat dengan cepat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku Bapak Sahril Ali Sadikin dan Ibu Suspawati yang selalu mendoakan kesuksesanku dalam penulisan skripsi.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan bagi penulis sebagai bekal pengabdian Masyarakat, Agama, Nusa Dan Bangsa.

8. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanaan dengan baik dalam hal administrasi.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu,Juli 2019 M
Dzulqaidah 1440 H
Mahasiswa yang menyatakan

Gustiana
NIM 1516140190

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

HALAMAN PERYATAAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI viii

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR LAMPIRAN xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan penelitian 4
D. Kegunaan Penelitian 5
E. Penelitian Terdahulu 5
F. Metodologi Penelitian 9
G. Sistematika Penulisan 14

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pembiayaan
   1. Pengertian pembiayaan 16
   2. Tujuan dan fungsi pembiayaan 17
   3. Jenis dan unsur pembiayaan 18
   4. Prinsip-prinsip pembiayaan 20
   5. Dasar hukum pembiayaan 21
B. Mudharabah
   1. Pengertian mudharabah 22
   2. Unsur-unsur mudharabah 24

3. Jenis-jenis mudharabah 24
4. Hikmah dan skema mudharaba 25
5. Tujuan mudharabah 27
6. Teknik penerapan mudharabah 27
7. Dasar hukum mudharabah 28
8. Asas-asas mudharabah 31
9. Rukun dan syarat mudharabah 33

BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Sejarah BMT AL-AMAL Kota Bengkulu 37
B. Jasa dan produk BMT AL-AMAL Kota Bengkulu 41
C. Struktur organisasi BMT AL-AMAL Kota Bengkulu 48

BAB IV HASIL DAN PEMBAHSAN

A. Hasil penelitian 56
B. Pembahasan 66

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 69
B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA 71

LAMPIRAN-LAMIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar hadir seminar proposal skripsi

Lampiran 2 : Blangko pengajuan judul

Lampiran 3 : Bukti menghadiri seminar

Lampiran 4 : Pengesahan proposal

Lampiran 5 : Surat penunjuk pembimbing skripsi

Lampiran 6 : Pedoman Wawancara

Lampiran 7 : Halaman persetujuan proposal

Lampiran 8 : Surat izin penelitian

Lampiran 9 : Surat rekomendasi izin penelitian dari KESBANGPOL

Lampiran 10 :Surat keterangan selesai penelitian dari BMT Al-Amal Kota Bengkulu

Lampiran 11 : Lembar bimbingan skripsi pembimbing I

Lampiran 12 : Lembar bimbingan skripsi pembimbing II

Lampiran 13 : Foto kegiatan penelitian

BAB l

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Mal Wa Tamwil adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal karena lembaga ini didirikan oleh Sekelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Menurut Andri Soemitra memberikan pengertian BMT dalam bukunya sebagai berikut:

> *Baitul Mal Wa Tamil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.[1]

BMT juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. pembiayaan yang sering digunakan dalam BMT diantaranya menggunakan sistem pembiayaan mudharabah yakni guna memperlancar roda perekonomian umat dalam setiap transaksi perdagangan dan keuangan yang sejalan dengan ajaran syariat islam. Badan hukum BMT Al-Amal terdapat pada Al-Quran sebagai berikut :

[1]Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009), h. 347

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya: *wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba (yang belum dipunggut) jika kamu orang-orang yang beriman. (Q.S. Al-Baqarah [2] : 278)*[2]

Pembiayaan mudharabah secara tidak langsung adalah sebuah bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan, karena itu pelangaran bunga ditinjau dari Al-Quran, sebab larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu yang dalam hal ini adalah nasabah, melainkan merupakan tindakan yang dapat memperalat dan memakan harta orang lain.

Dalam operasionalnya, pembiayaaan mudharabah merupakan salah satu akad pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya. Sistem dari pembiayaan mudharabah ini merupakan akad kerja sama antar pihak dimana pihak pertama sebagai shahibul maal yang menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak kedua sebagai mudharib (pengelola). Sedangkan keuntungan di bagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Dalam akad mudharabah untuk produk pembiayaan, juga mengunakan profit sharing.

Sejak awal pendirian BMT dirancang sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat yang secara konsepsi dan secara nya memang lebih fokus kepada masyarakat bawah. Agenda kegiatanya yang utama adalah mengembangkan usaha-usaha melalui bantuan permodalan. Untuk memperlancar usaha

[2] Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Jakarta: Jumunu, 1965), h. 51

pembiayaan tersebut, maka BMT berupaya menghimpun dana, yang terutama sekali berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya. Dengan kata lain BMT pada prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha saling tolong menolong antar warga masyarakat suatu wilayah dalam masalah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umatnya seperti pedagang dll.

BMT Al-Amal Kota Bengkulu ini merupakan salah satu lembaga keuangan alternatif yang bernafaskan islam yang sesuai dengan misinya menerapkan prinsip syariah membina kepedulian aghniya kepada dhuafa secara terpola berkesinambungan menuju peningkatan kualitas kehidupan umat.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di BMT Al-Amal, seperti halnya lembaga keuangan yang lain, BMT Al-Amal dalam memberikan pembiayaan tidak semuanya dalam kondisi lancar, ada juga diantaranya yang mengalami kemacetan meskipun presentasinya kecil. Ada banyak penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah, salah satunya yaitu Ibu Kalsum, jumlah pembiayaan yang diberikan BMT kepada Ibu Kalsum yaitu sebesar 2 juta dengan tempo 12 bulan dengan kesepakatan bagi hasil 70% dan 30% dimana 70% diberikan pengelola sedangkan 30% diberikan pada pihak BMT dengan berbagai pertimbangan. Pembiayaann tersebut digunakan untuk modal usaha dagang kaki lima di pasar Panorama Kota Bengkulu. Keuntungan yang diperoleh sebesar 1 juta jadi Ibu Kalsum membayar kepada pihak BMT 500 ribu per bulan Namun beliau tidak membayar angsuran, di karenakan mengalami kemacetan dalam usahanya. Sehingga ibu

kalsum mengalami penurunan pendapatan dan tidak bisa membayar angsuran tersebut. Persoalan pokok pada pembiayaan bermasalah ini adalah ketidakstabilan atau ketidaksanggupan anggota memperoleh pendapatan untuk melunasi pembayaran angsuran seperti yang telah disepakati.[3]

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "**IMPLEMENTASI PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH BMT AL-AMAL DI PASAR PANORAMA KOTA BENGKULU"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penetapan nasabah yang dilakukan BMT sebelum melakukan pembiayaan ?
2. Kendala apa yang dihadapi dalam pengimplementasiaan pembiayaan mudharabah di Pasar Panorama Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian yang penulis lakukan di BMT AL-Amal Kota Bengkulu adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana proses penetapan nasabah yang dilakukan BMT sebelum melakukan pembiayaan.
3. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pengimplementasiaan pembiayaan mudharabah di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

---

[3] Khusnul Arifin, *Staff Keuangan BMT Al-Amal Kota Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 15 Februari 2019

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

   Penelitian ini akan memberikan tambahan informasi tentang bagaimana proses penetapan nasabah, kendala dsalam penimplementasian.

2. Kegunaan Praktis

   Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi penyusun, umumnya bagi instansi yang bersangkutan.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai pembahasan di atas, maka penulis berusaha melakukan kajian pustaka ataupun karya-karya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dikaji adapun penelitian yang terkait ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hanifa Afriani dalam skripsi yang berjudul "Pelaksanaan *Rescheduling* (Penjadwalaan Kembali) Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BMT L-Risma Kota Bengkulu".[4]

   Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaa *rescheduling* (penjadwalan kembali) pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT L-Risma Kota Bengkulu dan apakah pelaksanaa *rescheduling* (penjadwalan kembali) di BMT L-Risma Kota Bengkulu sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Untuk mengetahui bagaimana pengungkapan masalah tersebut secara mendalam dan menyeluruh. Penelitian ini

[4]Hanifa Afriani, *Pelaksanaan Rescheduling (Penjadwalan Kembali) Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bmt L-Risma Kota Bengkulu,* (Skrifsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institute Agama Islam Negeri Bengkulu, 2007).

mengunakan pendekatan deskriftif kualitatif dengan sumber data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara dan kepustakawaan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa tidak ada ketentuan atau SOP dari kantor pusat BMT L-Risma lampung yang mengatakan bahwa dalam pelaksanaan *rescheduling* untuk pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah ini menurut prakteknya telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI yang tidak menambah jumlah angsuran yang tersisa atatu tidak mengunakan tambahan *margin* dalam pelaksanaannya.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dimana penelitian ini membahas tentang pelaksanaan *rescheduling* (penjadwalan kembali) pembiayaan murabahah bermasalah di BMT AL-Risma Kota Bengkulu sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang bagaimana implementasi produk pembiayaan mudharabah BMT Al-Amal di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Perbedaanya juga terletak pada objek yang diteliti. Dimana objek penelitian ini terletak di BMT Al-Amal sedangkan penelitian yang akan dilakukan terletak di Pasar Panorama, waktu dan tempat juga berbeda.

Persamaanya penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada jenis penelitian yang digunakan sama-sama penelitian kualitatif dan metode penelitian juga mengunakan kesamaan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Jurnal Nasional yang ditulis Lukyawati Anggraeni dan Salahuddin El-Ayubbi, yang berjudul "Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha : Kasus BMT Tadbiratul Ummah, Kabupaten Bogor,Usaha Mikro, Kecil dan Menengah".[5]

   (UMKM) memiliki andil besar terhadap produk domestik bruto dan lapangan kerja. Sebagian besar UMKM menghadapi kendala modal dan terbatasnya akses terhadap lembaga keuangan formal. *Baitul Maal Wat Tanwil* (BMT), yang merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah, bisa menjadi solusi bagi kendala modal yang dihadapi UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akses UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dan dampak BMT terhadap pengembagan usaha mereka. Data primer diperoleh 40 responden, yaitu 30 responden yang mendapatkan dana dari BMT dan 15 responden terkontrol yang tidak mendapatkan dana di Bogor. Akses UMKM ke pembiayaan BMT islam dianalisis dengan model *logistic regression logit* sedangkan metode yang digunakan adalah regresi linier berganda *Iordinary Least Square* (OLS) untuk menganalisis dampak BMT terhadap pengembangan bisnis. Hasil *regresi logit* menunjukan bahwa tipe usaha ini, umur *omzet* bisnis dan simpanan, adalah faktor yang meempengaruhi akses UMKM terhadap pembiayaan BMT.

[5]Lukytawati Anggraeni dan Salahudin El Ayubbi, " Akses UMKM terhadap pembiayaan Mikro Syari'ah dan dampaknya terhadap penegmbangan usaha : kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor", *jurnal Al-Muzara'ah Program Studi Ekonomi Islam dan Keuangan, Voll, No 1 (2013), http//jagb. Journal.ipb.ac.id/index.php/jalmuzaraah/article/viev/9609.*

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah dimana penelitian ini membahas tentang bagaimana akses UMKM terhadap pembiayaan mikro syariah dan dampaknya terhadap perkembangan usaha : kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor. sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang implementasi produk pembiayaan mudharabah BMT Al-Amal di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Perbedaanya juga terletak pada tempat, waktu objek penelitian.

Dimana tempat penelitian ini ada di bogor dan yang menjadi objek penelitiannya adalah UMKM, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan terletak di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Persamaanya penelitian ini dengan jurnal yang akan dilakukan adalah terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu sama-sama penelitian kualitatif dan metode penelitian juga memiliki kesamaan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Jurnal internasional yang ditulis oleh Ali Sakti yang berjudul "*MAPPING OF CONDITIONS AND PONTENTIAL OF BMT : Partnership to Expand the Maeket and Linkage of Islamic Banking to the Micro Enterprises*".[6]

Jurnal ini membahas pemetaan kondisi dan potensi bmt: kemitraan dalam rangka memperluas pasar dan jangkauan pelayanan bank syariah kepada usaha mikro. Dengan menggunakan pendekatan deskriftif kualitatif, jurnal ini mengungkapkan bahwa adanya keterbatasan

[6]Ali Sakti, "pemetaan kondisi ekonomi dan potensi BMT: kemitraan dalam rangka memperluas pasar dan jangkauan pelayanaan Bank Stariah kepada usaha mikro Bogor", *jurnal Al-Muzara'ah Program Studi Ekonomi Islam dan Keuangan, Voll, No 1 (2013), http//jagb. Journal.ipb.ac.id/index.php/jalmuzaraah/article/viev/9609.*

jangkauan dan jaringan perbankan syariah serta kompetensi sumberdaya manusia yang melayani uasaha mikro-kecil membuat jalinan kemitraan dengan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT menjadi rusak. Di sisi lain, kelemahan yang dihadapi industri BMT, seperti ketersediaan informasi tentang profil dan kinerja BMT perlu diperbaiki dengan melakukan survei di daerah yang menjadi pusat operasi BMT.

Adapun perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan adalah dimana penelitian ini membahas tentang *MAPPING OF CONDITIONS AND PONTENTIAL OF BMT : Partnership to Expand the Maeket and Linkage of Islamic Banking to the Micro Enterprises*. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang bagaimana implemntasi produk pembiayaan mudharabah BMT Al-Amal di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Adapun persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama mengunakan penelitian deskriftif kualitatif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research)*, yaitu dengan meneliti langsung pada objek yang diteliti yaitu yang menjadi objek penelitianya. menurut Djama'an Satori dan Aan Komariah memberikan pengertian penelitian kualitatif dalam bukunya sebagai berikut:

> Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan yang benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan

dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.[7]

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan *deskriptif kualitatif*, penelitian ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dalam bentuk tindakan kebijakan. Peneliti memilih jenis penelitian ini karena peneliti ingin berusaha mendeskrifsikan tentang implementasi produk BMT Al-Amal di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT Al-Amal JL. Dempo Raya nomor 42 Kota Bengkulu fax 0736349285 dengan studi kasus di Pasar Panorama. Waktu penelitian mulai dari bulan Mei sampai dengan Juni 2019.

3. Informan Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi informan penelitian berjumlah 2 orang dari pihak BMT dan 10 orang dari pihak nasabah.

Adapun teknik pengambilan informan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *porposive sampling* yakni peneliti hanya memilih orang-orang atau informan yang menurut peneliti bisa membantu memberikan informasi yang peneliti inginkan. Adapun alasan peneliti terkait dengan informan penelitian ini dikarenakan keterbatasan peneliti dari segi waktu, tempat, dan biaya sehingga dengan ini semua pihak yang

[7]Djam'an Satori dan Aan Komariah, *metode penelitian kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 25

bersangkutan dengan produk pembiayaan mudharabah tidak dapat diwawancarai secara menyeluruh.

4. Sumber Data dan Teknik Analisis Data

a. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dari responden yaitu: *Custumer Service*, Teller Devisi *Funding* BMT Al-AMAL dan pedagang Pasar Panorama Kota Bengkulu.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah sumber yang tidak langsung seperti dokumen, jurnal, skripsi dan lainnya.

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Dengan melakukan observasi partisipan peneliti dapat lebih memahami lebih dalam tentang fenomena (perilaku/peristiwa) yang terjadi di lapangan.

2) Wawancara

Pengertian wawancara dalam buku Djam'an Satori dan Aan Komariah menyatakan bahwa:

> Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin

> mengeksplorasi informasi secara holistic dan jelas dari informan.[8]

Teknik wawancara dalam penelitian ini menelalui keterangan-keterangan baik itu lisan atau percakapan yang dilakukan oleh pihak BMT, pedagang dan penyusun.

3) Dokumentasi

Pengertian dokumentasi dalam buku Djam'an Satori dan Aan Komariah menyatakan "Dokumentasi adalah catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan dan karya bentuk."[9]

Dokumen dalam penelitian ini mengenai hal-hal yang berupa dokumen-dokumen yang diarsipkan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

5. Teknis Analisis Data

Dalam buku Sugiyono menjelaskan bahwa teknik analisis data sebagai berikut:

> Teknik analisis data yang digunakan yaitu model Miles dan Huberman karena peneliti kualitatif ini melakukan pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertayaan lagi, saat tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.[10]

---

[8] Djam'an Satori dan Aan Komariah, *metode...,* h. 130

[9]Djam'an Satori dan Aan Komariah, *metode...,* h. 148

[10]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 246

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan maka analisis data dilakukan dengan 4 teknik sebagai berikut:

a) Pengumpulan Data

Pada tahapan ini terlebih dahulu peneliti akan melakukan pengumpulan data yang didapat dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang ada sebelumnya. Tehapan ini sangat penting untuk bisa ketahapan berikutnya sebagai modal data yang akan digunakan.

b) Reduksi Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya peneliti aka membuat reduksi data dengan merangkum dan memilih data yang relevan dan bermakna, memilih hal-hal pokok, mefokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah yang ada. Kemudian peneliti akan menyederhanakan dan menyusun data secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan yang didapat. Pada reduksi data ini peneliti hanya akan mereduksi data-data yang berkenaan dengan permasalahan penelitian, dan membuang data-data yang tidak berkaitan dengan penelitian. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan dapat mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan.

c) Data *Display* (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan

kesimpulan. Dalam penelitian in penyajian data yang peneliti gunakan adalah teks naratif. Hal ini peneliti lakukan agar mudah dalam penguasaan data dan informasi yang ada. Selanjutnya peneliti akan lebih mudah dalam pengambilan kesimpulan yang sesuai dengan data dan informasi yang ada.

d) Penarikan Kesimpulan

Setelah melalui tahapan-tahapan di atas, maka selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan sesuai dengan data dan informasi yang didapat selama dalam proses penelitian, mulai dari awal penelitian hingga akhir penelitian. Hal ini dilakukan agar kesimpulan yang diambil benar-benar bisa dipertanggung jawabkan sesuai dengan bukti-bukti yang valid konsisten sesuai dari hasil penelitian lapangan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu dan sistematika penulisan

BAB II Kajian Teori mengenai tinjauan umum tentang Teori pembiayaan dan teori mudharabah.

BAB III Gambaran Umum Wilayah Penelitian yang meliputi sejarah dan perkembangan, visi misi, Produk Jasa, dan Struktur Organisasi BMT Al-Amal Kota Bengkulu.

BAB IV Hasil Penelitian Pembahasan yang berisikan tentang bagaimana penetapan nasabah yang dilakukan BMT sebelum melakukan

pembiayaan dan kendalah yang dihadapi dalam pengimplementasian produk BMT Al-Amal di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

BAB V Penutup meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Menurut Mulyadi Nitisusastro memberikan pengertian pembiayaan dalam bukunya sebagai berikut"pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah,pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembankan dan memperkuat permodalan usaha mikro, kecil, dan menegah."[11]

Menurut Muhamad memberikan pengertian pembiayaan dalam bukunya sebagai berikut :

> Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak untuk mendukung investasi yang direncanakan. Pendanaan tersebut diadakan berdasarkan kesepakatan antara lembaga keuangan dan pihak peminjam untuk mengembalikan utangnya setelah jatuh tempo dengan imbalan atau bagi hasil.[12]

Jadi dari berbagai definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan adalah kepercayaan lembaga pembiayaan selaku shohibul mal menaruh kepercayaa kepada seseorang untuk melaksanakan amanah

[11] Mulyadi Nitisusastro,*Perilaku Konsumen*,(Bandung: Alfabeta, 2013), h. 7
[12] Muhamad, *Manajemen Bank Syariah,* (Yohyakarta: Ekononsia, 2013), h. 82

yang diberikan. Dana tersebut harus diguunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan. Menurur Veithzal Rivai memberikan tujuan pembiayaan dalam bukunya islamic financial mangement sebagai berikut :

> a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan itu tersimpul unsur keamanan (*safety)*dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability)*dari suatu pembiayaan sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.
> *b. Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan (*profitability)* yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.[13]

Dari tujuan pembiayaan di atas terdapat juga fungsi pembiayaan yang diselenggarakan oleh bank syariah, dalam buku manajemen pembiayaan bank syariah fungsi pembiayaan sebagai berikut:

a. Meningkatkan daya guna uang
   Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu

[13]Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 6

ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

b. Meningkatkan daya guna barang
   Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility bahan tersebut meningkat. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.
c. Meningkatkan peredaran uang
   Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral lebih berkembang, karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
d. kegairahan berusaha
   Pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank kemudian digunakan memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.[14]

3. Jenis dan Unsur Pembiayaan

Salah satu fungsi utama dari perbankan adalah untuk menyalurkan dana yang telah dihimpunya kepada masyarakat melalui pembiayaan kepada nasabah. Adapun secara garis besar pembiayaan dapat dibagi dua jenis. Menurut Nur Rianto Alarif mengemukakan jenis-jenis pembiayaan dalam bukunya sebagai berikut

a. Pembiayan konsumtif
   Yaitu pembiayaan yang ditunjukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan dan apapun yang sifatnya konsumtif.
b. Pembiayaan produktif
   Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor riil.[15]

[14]Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah,* (Yogyakarta: Kalimedia,2015), h.8-10

[15] Nur Rianto Alarif, *Dasar-Dasar Pemasaran,* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 43

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yeng telah disepakati bersama. Dalam buku islamic financial management ada beberapa unsur dalam pembiayaan sebagai berikut:

1. Adanya dua pihak,yaitu pemberi pembiayaan (shahibul mal) dan penerima pembiayaan (mudharib). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan kerja sama yang saling menguntungkan, yang artinya pula sebagai kehidupan tolong menolong.
2. Adanya kepercayaan shahibul mal kepada mudharib yang didasarkan atas prestasi dan potensi mudharib.
3. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak shahibul mal dengan pihak lainnya yang berjanji membayar mudharib kepada shahibul mal. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis, atau berupa instrumen.
4. Adanya penyerahan barang, jasa atau uuang dari shahibul mal kepada mudharib.
5. Adanya unsur waktu. Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari shahibul mal maupun dari mudharib.
6. Adanya unsur resiko baik dari shahibul mal maupun pihak mudharib. Resiko dari pihak shahibul mal adalah resiko gagal bayar, baik berupa gegagalan usaha atau ketiak mampuan bayar atau karena ketidaksediaan membayar. Resiko dari mudharib adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain shahibul mal yang dari bermaksud untuk mencaplok perushaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijanjikan.[16]

[16] Veithzal Rivai, *Islamic Financial Manajement*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 4-5

4. Prinsip-Prinsp Pembiayaan

Dalam menentukan seseorang layak atau tidak dalam memperoleh kredit tentu dengan analisis pembiayaan yang dilakukan secara mendalam. Dan hal tersebut ditentukan sebagai berikut :

a. *Character*

Pengertian karakter adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuanya adalah memberikan keyakinan kepada Bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun bersifat pribadi.

b. *Capacity*

untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuanya mengelolah bisnis serta kemampuanya mencari laba.

c. *Capital*

Biasanya bank tidak akan bersedia membiayaai suatu usaha 100%. *Capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh pihak Bank.

d. *Colleteral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit

yang diberikan. Jamin juga harus diteliti keabsahanya, sehingga tidak terjadi suatu masalah.

e. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.[17]

5. Dasar hukum pembiayaan

Mengenai dasar hukum dari pembiayaan syariah, kita ketahui bahwasanya pembiayaan syariah adalah pembiayaan yang bernafaskan syariah, tentu ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pembiayaan syariah, antara lain:

وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۝٢

Artinya: ...dan tolong-menolonglah dalam kebaikan(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelangaran..(Q. S. Al-Maidah [5] : 2)[18]

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak. (*Q.S. Al-Hadid [57] :11)*[19]

[17] Kasmir. *Manajemen Perbankan,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 101-102

[18] Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Quran dan Terjemah.* (Jakarta: Jumunu, 1965), h. 58

[19] Departemen agama RI, *Al-Quran...*, h. 72

B. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah suatu perjanjian uasaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana koprasi atau BMT Sebagai Pemilik Modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan anggota, calon anggota atau calon anggota sebagai pengusaha (*mudharib*).Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan (nisbah) dan apabila ada kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan merupakan kelalaian penerima pembiayaan. Menurut Agus Triyanto memberikan pengertian mudharabah dalam bukunya sebagai berikut :

> kontrak diman pemilik modal memberikan modal kepada seorang pengelola untuk menjalankan perniagaan atas nama mereka berdua dan keuntungan dibagi berdasarkan kepada sebuah formula tertentu yang disepakati. keabsahan dari kontrak semacam ini disetujui secara mutlak oleh sebagian besar atau kesepakatan dari para ahli hukum.[20]

Ada beberapa definisi mudharabah yang dikemukakan oleh para ahli dalam buku Neni Imaniyati sebagai berikut:

a. Menurut Syafi'i Antonio:
   Mudharabah adalah akad kerjasama, usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalian dari si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
b. Menurut Nabil A. Saleh:
   Mudharabah adalah perjanjain antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan

[20]Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah,* (Malang: setara pers, 2016), h. 53

usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati.

c. Menurut Abdul Rahman:
   Mudharabah adalah suatu kontrak di mana suatu kekayaan (property) atau persediaan (stock) tertentu ditawarkan oleh pemiliknya atau pengurusnya kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan yang di antara kedua belah pihak dalam kemintraan itu akan berbagi keuntungan. Pihak yang lain berhak untuk memperoleh keuntungan karena kerjanya mengelola kekayaan itu orang ini disebut mudharib.
d. Menurut kazarian:
   Mudharabah adalah suatu perjanjian antara sekurang-kurangnya dua pihak di mana satu pihak, yaitu pihak yang menyediakan pembiayaan (financial atau shahibul mal) mempercayakan dana kepada pihak lainnya, yaitu pengusaha (mudharib) untuk melaksanakan suatu kegiatan. Mudharib mengembalikan pokok dari dana yang diterimanya kepada shahibul mal ditambah suatu bagian dari keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.[21]

Jadi dari berbagai definisi di atas dapat ditarik kesimpulan mudharabah adalah akad yang memuat penyerahan modal modal dari seorang pemilik modal (shahibul mal) kepada pengelola (mudharib) untuk dipergunakan sebagai usaha dengan ketentuan bahwa jika usaha tersebut mendapatkan hasil (laba) maka dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya.

2. Unsur-Unsur Mudharabah

Mudharabah sebagai sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerjasama. Adapun unsur-unsur mudharabah, antara lain:

[21]Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, (Bandung: CV Mandar Anggung, 2013), h.160-161

a. Ijab dan qabul, peryataan kesedian antara kedua belah pihak. Secara lebih luas ijab dan qabul tidak saja terjadi dalam soal kesedian kedua belah pihak untuk jadi pemodal dan pengusaha tetapi juga kesediaan untuk menerima kesepakatan lain yang muncul lebih terinci.
b. Adanya dua belah pihak yaitu pihak yangmenyediakan dana (shahibul maal) dan pengusaha (mudharib.
c. Adanya modal, menurut pendapat mayoritas ulama modal harus berupa uang dan tidak boleh barang karena mudharabah dengan barang dapat menimbulkan kesamaran.
d. Dana usaha (al-maal), dalam hal ini usaha yang diperoleh usaha yang menguntungkan tetapi harus sesuai dengan syariat sehingga merupakan usaha yang halal.
e. Adanya keuntungan yang tidak boleh dihitung berdasarkan presentase dari jumlah modal yang di investasikan, melainkan hanya keuntungan saja setelah dipoting besarnya modal.[22]

3. Jenis-Jenis Mudharabah

Berdasarkan pengertian di atas, jenis-jenis mudharabah menurut Oni Sahroni dalam bukunya maqasid bisnis dan keuangan islam terdapat 2 jenis sebagai berikut:

1. Mudharabah mutlaqah
   Mudharabah mutlaqah adalah bentuk krja sama antar pemilik modal (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) yang cakupanya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dengan kata lain, pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.

2. Mudharabah muqayyadah
   Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan darri mudharabah mutlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecendrunagn umum si sahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.[23]

[22] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 129

[23] Oni Sahroni, *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 35

4. Hikmah dan Skema Mudharabah

Islam telah mengisyaratkan dan membolehkan mudharabah memberi keringat kepada manusia. Terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak mampu memproduksi hartanya pada sisi lain ada juga orang yang tidak memiliki harta tetapi ia mempunyai kemampuan mengelola harta. Oleh karena itu, syariat islam memperbolehkan transaksi mudharabah agar kedua belah pihak saling mendapat manfaat.pemilik modal mendapat manfaat dengan pengalaman dari pihak mudharib dapat memperoleh manfaat modal yang diberikan pemilik modal. Dengan demikian terjalin titik temu antara modal dan kerja.

Menurut Syarif Muslim meberikan pengertian hikmah dari mudharabah dalam bukunya sebagai berikut "Mengangkat kemiskinan di kalangan masyarakat dalam memenuhi hidup dan merealisasikan bentuk kasih sayang antara sesama dan Memberi dua manfaat bagi pemilik modal."[24]

[24] Syarif Muslim, *Modal Ventura Syariah,* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2018), h. 79

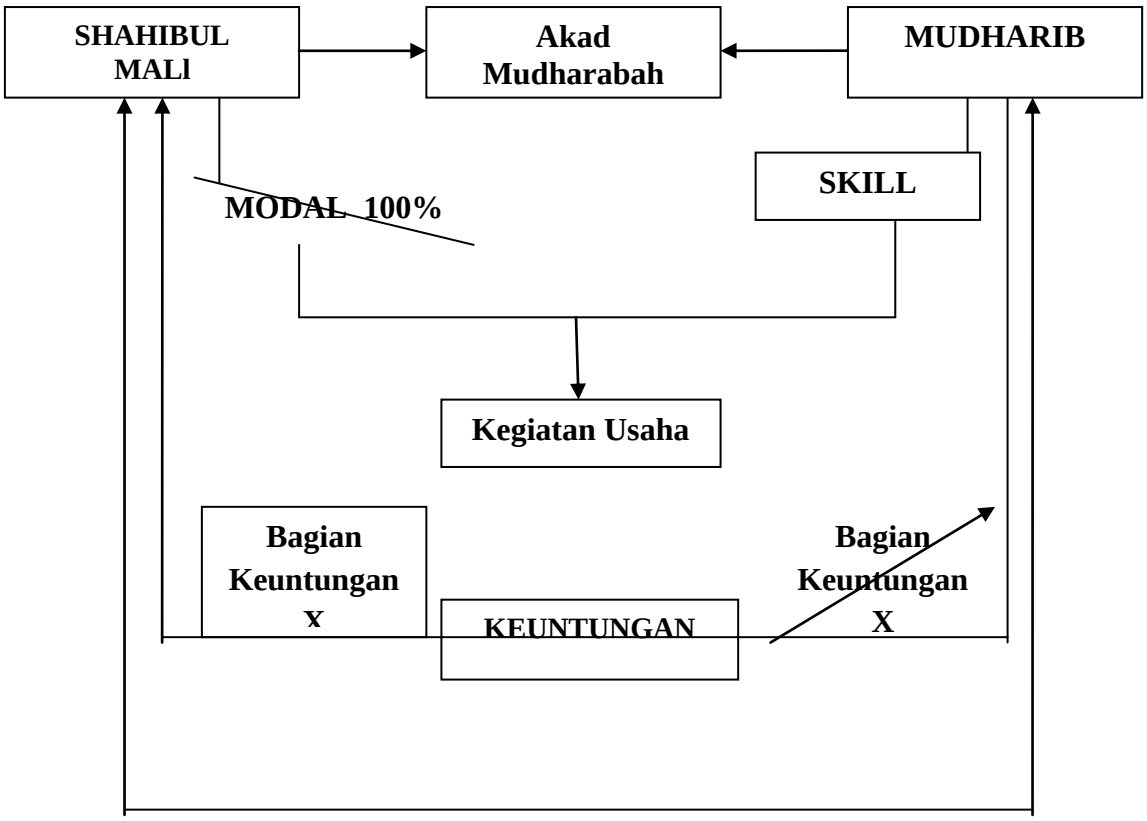

Gambar 2.1
Skema Mudharabah

Dalam satu kontrak mudharabah pemodal dapat bekerja sama dengan lebih dari satu pengelola. Para pengelola tersebut seperti bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lain. Nisbah (poris) bagi hasil pengelola dibagi sesuai kesepakatan dimuka.Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati di awal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa dibagi 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang disepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Diperbolehkan juga untuk menentukan proporsi

yang berbeda untuk situasi yang berbeda. Misalnya, jika pengelola berusaha di bidang produksi, maka nisbahnya 50 persen, sedangkan kalau pengelola berusaha dibidang perdagangan, maka nisbahnya 40 %.

5. Tujuan Mudharabah

Pada dasarnya tujuan mudharabah adalah membantu masyarakat yang kekurangan dana untuk suatu usaha dan dengan adanya mudharabah ini diharapkan kemampuan/skiil yang dimiliki sesorang untuk melakukan usaha itu dapat terealisasi dengan kerja sama yang dijalin antara shabibul mal dan mudharib.

> Dalam buku pengantar ekonomi syariah tujuan mudarabah adalah supaya ada kerja sama kemitraan antara pemilik harta (modal) yang tidak/kurang berpengalaman dalam perniagaan atau karena tidak ada kesempatan untuk menggeluti dunia usaha/perniagaan dengan orang yang berpengalaman di bidang tersebut tetapi tidak memiliki modal. Dengan akad mudharabah tersebut keduanya dapat disinergikan.[25]

6. Teknik Penerpan Mudharabah

Ada beberapa teknik dalam penerapan mudharabah dalam buku Baitul Mal Wa Tamwil yaitu sebagai berikut:

a. Pembiayaan mudharabah diberikan dalam bentuk tunai yang dinyatakan jumlahnya atau dalam bentuk barang yang dinyatakan harga perolehan pembiayaan hanya diberikan untuk tujuan yang sudah jelas dan disepakati bersama. Apabila modal diserhkan secara bertahap, setiap tehapanya harus jelas ddan disepakati bersama.
b. Pembagian keuntungan adalah dengan metode profit and loss sharing, yaitu untung dan rugi dibagi bersama atau bagi pendanaan (*revenue sharing*). Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana

[25] Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah,* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 138

dinyatakan dalam nisbah yang disepakati. Pengelolaan usaha membagikan keuntungan yang menjadi gak BMT secara berkala sesuai dengan periode yang disepakati, sementara BMT tidak diperkenankan mengakui pendapatan berdasarkan proyeksi yang dibuat.

c. BMT berhak mengawasi usaha anggotannya. Namun, BMT tidak berhak membatasi tindakan anggota dalam menjalankan usaha, kecuali sebatas perjanjian yang telah ditetapkan atau menyimpang dari aturan syariah.
d. Untuk pembiayaan jangka waktu satu tahun atau kurang, pengembalian modal dapat dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara mengangsur berdasarkan aliran kas masuk dari usaha anggota. Sementara itu, untuk jangka waktu lebih dari satu tahun, pengembalian dilakukan dengan cara mengangsur berdasarkan aliran kas masuk.
e. Untuk mengantisipasi risiko akibat kelalaian atau kecurangan, BMT dapat meminta jaminan dari pengelola usaha.[26]

7. Dasar Hukum Mudharabah

Walaupun di dalam Al-Quran tidak menyebutkan secara khusus tentang mudharabah akan tetapi dikarenakan akad mudharabah bertujuan untuk saling membantu dan tolong menolong antara pemilik modal dengan seseorang ahli dalam pengelolaan uang. Atas dasar tersebut islam membolehkan atau memberikan kesempatan untuk saling kerja sama antara pemilik modal dengan seorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal tersebut.

Secara umum landasan dasar mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha.

[26] Nurul Huda, *Baitul Mal Wa Tamwil*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 100-101

a. Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesunguhnya allah adalahmaha penyayang kepadamu. (*Q.S. An-Nisa [4] : 29*)[27]

Q. S.Al-Baqarah [2] : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seseorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada allah tuhanya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan kamu yang menyembunyikannya, maka sesunguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S Al-Baqarah [2] : 283)[28]

[27]Deaprtemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemah*,(Jakarta: Jumunu,1965), h. 76
[28]Deaprtemen Agama RI, *Al-Quran*...., h. 75

Kedua ayat tersebut secara umum mengandung kebolehan akad mudharabah yang menjelaskan mudharabah adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan pekerjaan, dengan adanya kebolehan bentuk muamalah ini, kedua belah pihak dapat memperoleh kemaslahatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Ijma

Mudharabah telah ada sejak masa jahiliyah dan pada masa islam tetpa dibenarkan sebagai praktek. Ibnu hajar berkata: *"yang kita pastikan adalah bahwa mudharabah telah pada masa nabi saw. Beliau mengetahui dan mangakuinya.*

Para sahabat banyak yang melakukan mudharabah dengan cara memberikan harta anak yatim sebagai modal kepada pihak lain. Dan tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa sahabat yang lain mengingkarinya. Oleh karena itu hal ini dapat dijadikan ijma.

c. Qiyas

Menurut Wahbah Zuhaili yang mengatakan dasar dalil Qiyas adalah bahwa mudharabah diqiyaskan pada musaqoh (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun) karena sangat dibutuhkan di masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dalam kehidupan nyata manusia ada yang kaya dan ada pula yang

miskin. Maka dengan adanya kerjasama diantara keduanya maka kebutuhan masing-masing pihak akan dipenuhi.

Mudharabah juga dapat diqiyaskan sebagai bentuk dari interaksi antar semua manusia sebagai makhluk sosial. Menurut fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 yang merupakan dasar hukum mudharabah, bahwa ketentuan hukum mudharabah adalah sebagai berikut:[29]

1) Mudharabah boleh dibatasi dengan waktu tertentu.
2) Kontrak tidak boleh dikaitkan dengan kejadian di masa depan yang belum jelas terjadi.
3) Pada dasarnya mudharabah tidak ada ganti rugi, karena akad ini bersifat amanah, kecuali jika akibat dari kesalahan yang disengaja.
4) Apabila terjadi perselisihan maka penyelesainya melalui badan hukum arbitrase syariah.

8. Asas-Asas Mudharabah

Dalam mudharabah terdapat asas –asas sebagai berikut:

a) Perjanjian mudharabah dapat dibuat secara formal maupun informal, secara tertulis maupun lisan. Namun sesuai dengan ketentuan Al-Quran surah Al-Baqarah 283-283 yang menekankan agar perjanjian-perjanjian dibuat secara tertulis.

[29] Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, *Dewan Syariah Nasional* (Erlangga : 2014), h. 84

b) Perjanjian mudharabah dapat pula dilangsungkan antara shahibul maal dan beberapa mudharib, dapat pula dilangsungkan dengan beberapa shahibul maal dengan beberapa mudharib.

c) Pada hakekatnya kewajiban utama shahibul maal ialah menyerahkan modal mudharabah kepada mudharib. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka perjanjian mudharabah menjadi tidak sah.

d) Shahibul maal dan mudharib haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.

e) Shahibul maal menyediakan dana dan mudharib menyediakan keahlian, waktu fikiran dan upaya.

f) Mudharib berkewajiban mengembalikan pokok dana investasi kepada shahibul maal ditambah bagian keuntungan wajib dipatuhi mudharib.

g) Syarat-syarat perjanjian mudharabah wajib diaptuhi mudharib.

h) Shahibul maal wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan perjanjian mudharabah.

i) Shahibul maal wajib menetukan bagian tertentu dari laba kepada mudharib dengan nisbah.

j) Mudharabah berakhir karena telah mencapai tujuan usaha tersebut. Sebagaimana maksud dalam perjanjain tersebut atau pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjain mudharabah, atau karena meninggalkanya salah satu pihak, yaitu shahibul maal atau

mudharib, atau karena salah satu pihak memberitahukan kepada pihak lainnya mengenai maksudnya untuk mengakhiri perjanjian mudharabah itu.

9. Rukun dan Syarat Mudharabah

   a. Rukun Mudharabah

      Menurut Adiwarman A. Karim rukun Mudharabah terbagi menjadi sebagai berikut:[30]

      1) Pemodal (*shahibul maal*)
      2) Pengelola (*mudharib*)
      3) Modal
      4) Pekerjaan
      5) Nisbah (Keuntungan)
      6) Ijab dan Qabul

   b. Syarat Mudharabah

      Adapun syarat mudharabah:

      1) Berakal

         Orang-orang yang bermaksud atau yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak hukum, maksudnya adalah mampu dipertanggung jawabkan dan menanggung segala akibat hukum yang timbul akibat akad atau transaksi tersebut. Seperti kewajiban yang harus dilaksanakan dan hak-hak yang menjadi miliknya. Bagi mudharib, selain syarat di

[30] Adiwarman Karim. *Bank Islam dan Fiqih*

atas juga harus capak dan dingkat sebagai wakil dalam hal ini disebabkan karena posisi orang yang mengelola modal adalah wakil pemilik modal atau yang diberi amanat.[31]

2) Modal

Yang terkait dengan modal disyaratkan

a) Berbentuk uang

b) Jelas jumlahnya

c) Tuani

d) Diserhkan sepenuhnya kepada pedagan/pengelola modal

3) Keuntungan presentase dan periode pembagian keuntungan harus dinyatakan secara jelas berdasarkan kesepakatan bersama.

4) Pekerjaan, pengusaha berhak sepenunya atas pengelolaan modal tanpa campur tangan pihak pemodal sekalipun demikian pada awal transaksi pihak pemodal berhak menetapkan garis-garis besar kebijakan pengelolaan kodal.

5) Sighat, terdiri dari ijab (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan qabul (ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari mudharib). Sighat mudharabah merupakan konsekuensi prinsip sama-sama rela sehingga kedua belah pihak harus secara rela sepakat untuk mningkatkan diri dalam akad mudharabah si pemilik dana

[31] Sutan Renny Syahdaeni, *Perbankan Islam dan Kedudukanya...*, h. 33

setuju untuk mengkontribusikan dana sementara si pelaksana usahapun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

Sedangkan menurut fatwa DSN MUI No:07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa rukun dan syarat mudharabah adalah sebagai berikut:

a) Shahibul maal dan mudharib harus cakap
b) Ijab dan qakul harus dinyatakan oleh kedua belah pihak untuk menunjukan kehendak mereka dalam mengadakan akad.
c) Modal adalah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh pemilik modal kepada pengelola modal untuk digunakan usaha dengan syarat modal harus diketahui jumlah dan jenisnya, modal dapat berbentuk uang atau barang yang bernilai. Jika modal tersebut berbentuk aset maka aset tersebut harus dinilai pada saat akad. Kemudian modal tidak boleh berupa piutang dan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai.
d) Keuntungan mudharabah, adalah jumlah yang didapat dari kelebihan modal. Syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

(1) Keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak diperuntukkan kepada sala satu pihak saja.

(2) Keuntungan ditentukan kedalam presentase (nisbah dari keuntungan sesuai dengan kesepakatan saat kontrak)

(3) Shahibul maal menanggung semua kerugian akibat mudharabah, kecuali jika mudharib melakukan kelalaian maka kerugian ditanggung oleh mudharib.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Pendirian dan Perkembangan BMT AL-Amal Bengkulu

Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu pada awal pendiriannya merupakan sebuah Kelompakan Swadaya Masyarakat (KSM) yang berada dibawah naungan LPSM yaitu Lembaga Pengetahuan Swadaya Masyarakat yang secara etonomi ada di bawah yayasan Al-Fida dengan Akte Notaris : Martones,BK,Sn: 814/1991. Pada saat ini BMT Al-Amal Bengkulu telah memiliki tmpat usaha (HO) dari Walikota Bengkulu No.503.151.500/1997.

Sejak BMT Al-Amal Kota Bengkulu berbadan hukum koperasi tepatnya pada tanggal 4 Oktober 1998, BMT Al-Amal Bengkulu memiliki unit usaha swadaya Takaful dan unit usaha simpan pinjam. Unit Usaha Swadaya Takaful ini menjual berbgai macam peralatan dan kebutuhan rumah tangga, sedangkan usaha simpan pinjam menampung dana-dana dari pihak ketiga menyalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan yang produktif dan menguntungkan penyimpan melalui penerimaan tabungan dan penyertaan modal secara memberikan keuntungan bagi hasil sesuai dengan syariah. Kelompok Swadaya Masyarakat ini telah mengadakan rapat umum pada tanggal 14 dan 15 Februari tahun 2011.[32]

Pada awal pendiriannya BMT ini juga mengalami beberapa hambatan, karena saat itu banyal masyarakat yang belum tahu dan belum mengenal

[32] Profil BMT Al-Amal Kota Bengkulu

tentang konsep ekonomi syari'ah dan ada juga masyarakat yang meragukan kinerja BMT ini. Namun setelah melihat perkembangan aset BMT pada media tahun 1998 dengan memiliki Unit Usaha Swadaya Takaful dan Unit Usaha Simpang Pinjam para pemegang saham sepakat unuk merubah status BMT Al-Amal dari KSM menjadi BMT yang berbadan hukum koperasi dengan surat keputusan (SK) Menteri koperasi PKM kota bengkulu.[33]

Pada saat ini aset yang dimiliki oleh BMT Al-Amal Kota Bengkulu telah mencapai lebih kurang 2,5 M, termasuk gedumg yang ditempati oleh BMT Al-Amal pada saat ini, yang meningkat bertahap dari Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah). BMT Al-Amal Kota Bengkulu membiayai lebi dari 2000 (dua ribu) anggota peminjamyang terdiri dari pegawai Negeri Sipil, nelayan, pedagang, petani, buruh, dan lain-lain (wawancara,Ali 14 Juni 2011).

1. Tujuan BMT Al-Amal Bengkulu

   Baitul mal wattamwil mempunyai tujuan yaitu:

   a. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi umat,khususnya pengusaha-pengusaha kecil.
   b. Meningkatkan produktifitas usaha dengan memberikan pembiayaan pembiayaan kepada pengusaha-pengusaha muslim yang membutuhkan dana.
   c. Membebaskan umat (pedagang atau pengusaha) kecil dari cengkraman bunga dan rentenir.

[33] Profil BMT Al-Amal Kota Bengkulu

d. Meningkatkan kwalitas kerja dan kwalitas kegiatan usaha, disamping meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan penghasilan umat islam.

e. Menghimpun dana umat islam yang selama ini enggan untuk menyimpan dananya (uangnya) di bank-bank/lembaga yang masih menggunakan bunga.

2. Visi dan Misi BMT Al-Amal Bengkulu

Visi BMT Al-Amal adalah untuk menjadi lembaga keuangan syariah yangmandiri, amanah dan profesional serta unggul dibidangnya dalam upaya memberdayakan ekonomi umat secara syariah.[34]

Misi BMT Al-Amal adalah menerapkan prinsip syari'ah membina kepedulian aghniya kepada dhuafa secara terpola berkesimnambungan menuju peningkatan kualitas kehidupan umat.

3. Manajemen BMT Al-Amal Bengkulu

a. Manajemen Dana

Manajemen dana yaitu proses suatu lembaga keuangan dalam menetapkan kebijakan dalam hal permodalan, mengalokasian dana dan usaha-usaha memaksimalkan dana, semua itu merupakan koordinasi dari fungsi-fungsi BMT dalam meningkatkan laba yang maksimal sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan.

b. Tujuan Manajemen Dana

1) Memperoleh pendapatan (profit) yang maksimal.

[34] Profil BMT Al-Amal Kota Bengkulu

2) Menyadiakan aktiva cair dan kas yang memadai.

3) Menyimpan cadangan untuk hal-hal yang mungkin timbul.

4) Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan (pinjaman)

5) Mengelola kegiatan-kegiatan lembaga keuangan dengan kebijaksanaan yang pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pengelola dana orang lain.[35]

c. Manajeman Likuiditas

Kemampuan BMT Al-Amal Kota Bengkulu dalam memenuhi kewajibanya kepada nasabah BMT diangap likuid apabila mempunyai kesangupan untuk membayar penarikan tabungan dan memenuhi permintaan pembiayaan tanpa adanya penundaan.

d. Manajemen aktiva dan pasiva

Manajemen yang berhubungan kekayaan lembaga BMT dan bagaiman bmt dalam mengelola kewajiban dan modal yang ada, yaitu penekanaan pada pembiayaan investasi serta modal dan tabungan.

e. Manajemen pembiayaan

Merupakan suatu proses yang terintegrasi dari sumber-sumber dana pembiayaan, alokasi dana yang dapat dijadikan pembiayaan dengan perencanaan, pengorganisasian, pemberian administrasi dan pengamanaan pembiayaan.Alokasi pemberian pembiayaan dapat diklarifikasi antara lain:

[35] Profil BMT Al-Amal Kota Bengkulu

1) 60% dialokasikan kepada pengusaha-pengusaha kecil dengan harapan bagi hasil untuk (pembiayaan mudharabah) 3% perbulan dengan jangka waktu pembiayaanantara 6-24 bulan.
2) 20% dilakukan kepada pengusaha –pengusaha menengah dengan tingkat margin 3%-4% perbulan untuk (pembiayaan murabahah) dengan jangka waktu pembiayaan antara6-12 bulan.
3) 20%dilakukanuntuk pembiayaanjangka pendek, baik untuk pengusaha menengah maupun kecil dengan tingkat margin 5% perbulan (pembiayaan BBA)[36]

B. Jasa dan Produk BMT Al-Amal Kota Bengkulu

1. Prinsip Operasional

Prinsip operasional BMT tidaklah jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang digunakan oleh bank-bank Islam. ada tiga prinsip yang dapat dilaksanakan BMT, yaitu:

a. Sistem Bagi Hasil

Sistem ini merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara mudharib (penyedia dana) dengan shahibul mal (pengelola dana) dan antara BMT dengan penyedia dana (penabung). Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah akad mudharabah dan musyarakah.

[36] Profil BMT Al-Amal Kota Bengkulu

b. Sistem Jual Beli Dengan Mark-Up (Keuntungan)

Sistem ini merupakan tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemuadian BMT bertindak sebagai penjual barang menjual barang tersebut kepada nasabah, dengan sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT (mark-up/margin) akan dibagikan juga kepada penyedia/penyimpan dana. Adapun produk ini yaitu mudharabah dan *Ba'i Bitsaman Ajil* (BBA)

c. Sistem Non-Profit

Sistemini disebut juga dengan pembiayaan kebajikan, sistem ini lebih bersifat sosial dan tidak profit oriend. Sumber dana untuk pembiayaan ini tidakmembutuhkan biaya (nocost of money), adapun produk ini adalah pembiayaan *Qardhul Hasan.*[37]

2. Produk-Produk BMT Al-Amal Kota Bengkulu

a. Produk Penghimpun Dana

1) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan mudharabah adalah simpanan yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan kapan saja setiap jam kerja, serta bagi hasil yang diperhitungkan berdasarkan rata-rata harian bulanan.

[37] Profil BMT Al-Amal Kota Bengkulu

2) Tabungan Sarash

Tabungan sarash adalah simpanan anggota kepada BMT yang akan digunakan untuk perumahan syari'ah.

3) Tabungan pendidikan

Tabungan pendidikan adalahsimpanan anggota kepada BMT Al-Amalyang akan digunakan untuk biaya pendidikan dari taman kanak-kanak samapai perguruan tinggi.

4) Tabungan Kurban

Tabungan kurban yaitu simpanan anggota kepada BMT yang penarikannya dapat dilakukan ketika menjelang hari raya Idul Adha. tabungan ini dilakukan bagi anggotayang hendak melakukan ibadah kurban.

5) Tabungan Walimah

Tabungan walimah yaitu simpanan anggota kepada BMT yang penarikannya dapat dilakukan menjelang walimah. Tabungan ini dikhususkan kepada anggota yang belum menikah.

3) Penyertaan Modal

Penyertaan modal ada BMT berupa saham darimasyarakat saham yang disertakan terdiri dari sahampendiri dan saham biasa penyertaan modal dari masyarakat dengan syarat mitra BMT Al-Amal Bengkulu.

b. Produk Pembiayaan

1. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang diberikan BMT sebagai pemilik dana kepada nasabah sebagai pengelola dana yang keuntungan dan kerugian ditanggung berdasarkan kesepakatan. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata-rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang disepakati.[38]

2. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam menajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai dengan kesepakatan dan mereka juga dapat gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.

3. Pembiayaan *murabahah*

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang diberikan BMT kepada mitra untuk pembelian barang yang akan dijadikan modal kerja, jangka waktunya pendek sedangkan keuntungan yang diperoleh dari margin harga barang tersebut berdasarkan kesepakatan.

[38] Profil BMT Al-Amal Kota Bengkulu

Dalam pembiayaan ini, bmt sebagai pemilik dana membelikan barang sesuia dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemuadian hari secara tunai maupun cicil.

4. Pembiayaan *Bai'u B itsaman Ajil* (BBA)

   Pembiayaan *Bai'u B itsaman Ajil* (BBA) adalah pembiayaan yang diberikan kepada mitra yang hampir sama dengan pembiayaan murabahah tetapi pembiayaan BBA memiliki jangka waktu panjang dan dibayar kredit. Pembiayaan ini merupakan pembiayaanyang relatif prospektif/lebih unggul dibandingkan dengan pembiayaan lain.

5. Pembiayaan *Al-Ijarah*

   Pembiayaan ini adalah pembiayaan yang diberikan BMT kepada mitra untuk keperluan sewa-menyewa seperti sewa tempat usaha dan tempat tinggal bagi mitra, keuntungan bagi sewa tersebut. Aturan yang harus dipegang dalam kontrak sewa ini adalah bahwa objek yang disewa adalah barang yang dapat menghasilkan manfaat namun objek barangnya tetap utuh, namun jika barang tersebut menjadi tidak utuh lagi karena manfaat yang diambil itu, maka tidak dapat dijadikan objek sewa.

6. Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Merupakan pinjaman yang diberikan BMT kepada nasabah sebagai pinjaman murni tanpa mengambil keuntungan yang bersifat darurat atau mendesak. Hal yang perlu diperhatiakn, kontrak ini pada muasalnya bukanlah hanya untuk objek yang hanya berupa uang, meskipun akhirnya kontrak ini dipopulerkan melalui bisnis perbankan, yang menyediakan hal ini untuk orang-orang yang membutuhkan, khususnya adalah orang-orang miskin, sebagai bentuk pinjaman kebajikan. Dana qardhul hasan bersumber dari dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF)[39]

c. Teknik peminjaman baitul mal wat tamwil

1. Pelaksanaan pembiayaan oleh baitul mal wat tamwil secara umum ada 5 (lima) kreteria untuk menilai layak atau tidaknya suatu usulan permohonan pembiayaan yaitu:
   a) Karakter atau sikap dan sifat pemohon pembiayaan. Hal ini berkaitan dengan tingkat kepercayaan yang berkaitan erat dengan masalah amanah dan kejujuran.
   b) Kapasitas atau kemampuan si pemohon. samapai sejauh mana ia mampu menangani dana yang diberikan.
   c) Moal yang dimiliki biasanya 50% dari nilai proyek berasal dari modal sendiri.

[39] Profil BMT Al-Amal Kota Bengkulu

d) Jaminan yaitu barang yang dapat dijadikan sebagai pengganti apabila terjadinya kemacetan pembayaran pinjaman.

e) Situasi dan kondisi perekonomian yangsedang berjalan.

2. Prosedur dan persyaratan

Dalam pelaksannaanya BMT mempunyai prosedur dan persyaratan yang harus ditempuh oleh calon peminjam. prosedur dan persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

a) Calon peminjam harus menjadi anggota dulu dengan cara menyimpan dana di BMT.

b) Calon peminjam harus mengikuti penyuluhan lebih dahulu.

c) Selanjutnya petugas BMT akan melakukan investasi/pendataan ke calon peminjam.

d) Kemudian dilakukan ferivikasi/survey lapangan ke tempat usaha dan tempat tinggal calon peminjam.

e) Setelah diferivikasi selanjutnya dianalisis.

f) Kemudian dirundingkan oleh komite kredit Untuk diputuskan.

3. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan Pada Bmt Al-Amal

a. Telah Menjadi Anggota Koperasi Bmt Al-Amal Kota Bengkulu Syarat Menjadi Anggota adalah:

1) Membuka Rekening Tabungan Sebesar Rp.25.000,-

2) Membayar simpanan pokok sebesar Rp.100.000,-

3) Membayar simpanan wajib sebesar Rp. 5.000,-/bulan

4) Menyerahkan 1 lembar foto copy KTP.

b. Memiliki angunan yang nilainya lebih besar dari jumlah pinjaman, yang berupa:
   1) BPKB kendaraan.
   2) Sertifikat tanah atau rumah dalam wilayah Kota Bengkulu.
   3) SK CPNS dan SK terakhir PNS.
c. Memiliki Avalis (penjamin)
d. Lama pembiayaaan maksimal 24 bulan.
e. Menyertakan nota belanja ”toko takaful”minimal 1,5% dari nilai pinjaman.
f. Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) yang cukup untuk pembayaran Angsuran.
g. Dikenakan denda apabila terjadi tunggakan, yang besarnya ditentukan oleh koperasi BMT Al-Amal Kota Bengkulu.[40]

C. Struktur Organisasi BMT Al-Amal Kota Bengkulu

1. Kesekretarian

   BMT Al-Amal Kota Bengkulu memiliki kantor atau sekretariat utama yang beralamatkan di JL. Dempo Raya No. 42 lokasi yang ditempati oleh BMT Al-Amal merupakan lokasi struktur yang staregis yang mudah dijangkau oleh sarana transportasi umum ataupun pribadi.

2. Struktur Organisasi

   BMT Al-Amal Bengkulu memiliki struktur organisasi dengan susunan yang terdiri dari Rapat Anggota Tahunan (RAT), Dewan Pengawas

[40] Profil BMT Al-Amal Kota Bengkulu

Syariah (DPS), Badan Pengawas, Badan Pengurus, Unit Simpan Pinjam (UPS), Staf Pembiayaan, Kasir dan Debet Collector.

Dalam hal ini BMT Al-Amal Bengkulu tidak ada Dewan Komisaris dan Manajemen (manajer) tetapi pengelolaan manajemen, di BMT Al-Amal langsung pada Dewan Pengurus dan Kepala Personalia Unit Simpan Pinjam dikarenakan fungsi dewan pengurus hampir sama dengan komisaris dan manajemen.[41]

3. BMT Al-Amal Kota Bengkulu

Pengurus BMT Al-Amal Kota Bengkulu terdiri dari cendikiawan Ulama dan Bankir sehingga diharapkan dapat memberikan rasa aman dan menumbuhkan kepercayaan nasabah, karena dikelola secara profesional.

a. Susunan Dewan Pengurus
    1. Ketua : Sahudin, Ak, M.Si,CA
    2. Sekretaris : Drs. Salamun Haris
    3. Bendahara : Hermansyah, SE
b. Susunan Badan Pengawas
    1. Ketua : Ir. H. Ahmad Zarkasi
    2. Sekretaris : H. Susanto, MM
    3. Anggota : Ardizal, MM
c. Jumlah Karyawan 3 Orang
    1. Staf Keuangan : Khusnul Arifin
    2. Staf Pembiayaan : Eni Yuniarti

[41] Profil BMT Al-Amal Kota Bengkulu

3. Staf Adum : Inesia Virda N

d. Jumlah Anggota : 500 Orang

e. Aset per 31 Desember 2018 : Rp.3.007.547.412,17

Berdasarkan struktur tersebut tugas dalam pengelolaan organisasinya yaitu:

a. Rapat Anggota Tahuanan (RAT)

Rapat anggota tahuanan (RAT) merupakan keputusan tertinggi pengurus mempertanggung jawabkan sesuai hasil kerja yang telah diamanatkan kepadanya dalam Rapat Anggota Tahuunan (RAT), RAT mertemuan pertemuan secara anggota dan pengurus untuk membuat rumusan berdasarkan laporan dan data yang telah dipertanggung-jawabkan, mengevaluasi, meningkatkan program dan target serta kebijaksanaannya pada masa yang datang dalam rangka meningkatkan pelayanan dankesejahteraan para anggota.

Rapat anggota tahuanan (RAT) berfungsi sebagai pemegang kekuatan ttertinggi untuk memutuskan kebijakan-kebijakan dalam usaha koperasi baitul mal wat tamwil (BMT) Al-Amal Kota Bengkulu. Pelaksanaanya dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Dalam rapat ini membahas dan menetapkan antara lain:

1) Anggaran dasar.
2) Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha BMT
3) Pemilihan dan pemberitahuan pengurus dan pengawas.
4) Rencana kerja dan anggaran BMT.

5) Pengesahan laporan.
6) Pengesahan, pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugasnya.
7) Pembagian sisa hasil usaha.
8) Pengesahan, peleburan pembagian dan pembubaran BMT.

b. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) ini harus ada untuk lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) terdiri dari para ahli di bidang syariah muamalah yang didukung oleh pemahaman terhadap pengetahuan umum di bidang operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS) antara lain:

1) Mengawasi kegiatan usaha BMT agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip-prinsip syariah.
2) Memberikn nasehat dan saran kepada pengurus, pengelola dan pengawas keuangan yang berkaitan dengan aspek syariah.
3) Menelaah keuangan yang ditawarkan oleh BMT.

c. Badan Pengawas

Badan pengawas ini diadakan sebagian dari prinsip kehati-hatian (*prudental*) bagi BMT dalam melaksanakan operasionalnya. Anggota badan pengawas dipilih oleh rapat anggota. Secara umum tugas dan pertanggungjawaban badan pengawas antara lain:

1) Membuat kebijakan umum dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan operasional sehingga sesuai dengan tujuan lembaga.
2) Melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan lembaga.
3) Melakukan pengawasan kegiatan operasional.
4) Membuat laporan hasil pengawasan.

d. Badan pengurus

Badan pengurus adalah orang-orang yang dipilih oleh anggota BMT dalam rapat anggota. Pada awal pendirian, biasanya pengurus dipilih dari badan pendiri. Persyaratan pemilihan pengurus dicantumkan dalam AD/ART secara umum. Pada BMT Al-Amal ketentuan pengurus adalah:

1) Pengurus BMT dipilih dari dan oleh anggota.
2) Pengurus BMT terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.
3) Pengurus bertanggung jawab atas perkembangan BMT dalam memeriksa BMT, memberi pengarahan, mengontrol pengelola, membantu pengelola memecahkan masalah yang dihadapi serta memberikan laporan kepada badan pendiri anggota BMT.
4) Pada BMT Al-Amal masa kerja pengurus adalah 3 tahun sekali. Setiap tahun pengurus dan pengelola BMT membuat laporan pertanggun m jawaban.
5) Membuat anggaran tahunan.
6) Membuat pertanggungjawaban akhir tahun.

7) Merealisasikan anggaran tahunan.
8) Mendelegasikan tugas-tugas bawahan.
9) Melakukan pengawasan kepada bawahan.
10) Membuat perencanaan dan strategi-strategi pencapaian-pencapaian tahunan.
11) Menyampaikan dan melaporkan evaluasi tahunan.
12) Mensosialisasikan koperasi BMT dalam hubungan dengan pihak eksternal.
13) Melakukan persetujuan pengeluaran uang.
14) Menyetujui persetujuan kredit.

e. Pengelolaan BMT Al-Amal Kota Bengkulu yang terdiri dari:
1) Manajer operasional
(a) Menandatangani surat keluar atas nama BMT Al-Amal sesuai dengan ketentuan dalam pedoman korespodensi.
(b) Bertindak mewakili BMT Al-Amal atas nama penggurus BMT dalam hal yang berkaitan dengan kegiatan operasional BMT Al-AMAL.
(c) Melakukan supervisi seluruh karyawan yang beradah di bawah tanggung jawab.
(d) Menjalankan kegiatan operasioanal BMT yang menjadi tanggung jawabnya.

(e) Dalam posisi komite pembiayaan, menyetujui atau menolak usulan pembiayaan yang diajukan sesuai dengan batasan kewenangan yangdiberikan.

(f) Menyetujui pengeluaran uang sesuai batas kewenangan yang diberikan kepadanya.

(g) Menyetujui usulan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan batas kewenangan.

(h) Membuat rencana kerja anggaran tahunan memonitir realisasi manajer berhalangan melakukan tugasnya.

(i) Sebagai alternatif pengganti jabatan general manajer apabila general manajer berhalangan melakukan tugasnya.

(j) Bertanggung jawab atas penyelanggaraan pembukuan dan akuntansi unit usaha.

(k) Membuat laporan unit-unit usaha.

2) Kasir

a) Melakukan penerimaan-penerimaan dan pengeluaran kas.

b) Mengamankan surat jaminan dan surat berharga lainnya.

c) Mencatat menerimaan dan pengeluaran kas.

d) Memberikan konsultasi dan pelayan calon nasabah atau nasabah yang berhubungan dengan tabungan.

e) Melakukan penghitungan kas setiap akhir jam kerja dan mencatat serta meminta paraf kepada pengurus atau yang ditunjuk.

3) Staf Pembiayaan dan *Debt Collector*

   (a) Memberikan konsultasi calon nasabah atau nasabah yang berkaitan dengan pembiayaan dan prosedur peminjaman.

   (b) Memperoses permohonan proposal (pembiayaan).

   (c) Melakukan analisa kredit.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

A. Hasil Penelitian

1. Proses penetapan nasabah yang dilakukan BMT sebelum melakukan pembiayaan

   a. Pengajuan Berkas

      Untuk memperoleh fasilitas pembiayaan setelah 5C maka tahap yang pertama nasabah datang ke BMT kemudian diterima dan dilayani oleh customer service, atau bisa juga langsung (AO), calon nasabah mengisi pormulir pendaftaran atau formulir pengajuan pembiayaan yang sudah disediakan pihak BMT.

      Calon nasabah diharuskan memenuhi persayaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan pembiayaan oleh pihak BMT. Syarat-syarat yang perlu di sertakan adalah bukti identitas diri antara lain:

      1) Sudah menjadi anggota
      2) Membuka rekening tabungan
      3) Fotocopy KTP, KK dan buku nikah
      4) menyertakan agunan

      Customer Servis, juga memberikan informasi tentang pembiayaan BMT yang mana pembiayaan ini mudah didapat dan syarat-syarat yang ditetapkan pun sangat sederhana. Hal tersebut adalah salah satu

cara untuk mempromosikan BMT dan produk pembiayaan kepada calon nasabah yang bertujuan agar dapat di informasikan secara cuma-cuma dari nasabah kepada calon nasabah yang lainnya.[42]

b. Penyelidikan Berkas

Costomer Service mencocokan berkas calon nasabah apakah sudah lengkap atau belum yang meliputi: fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku, buku nikah, NPWP, buku rekening tanda anggota dan surat agunan. Setelah semua data diterima, pihak BMT melakukan pengecekan data-data tersebut dan di *chek* riwayat pinjaman nasabah. selama fasilitas pembiayaan yang pernah didapat tidak memiliki masalah maka pengajuan pembiayaan ini bisa dilanjutkan akan tetapi jika terdapat masalah pengajuan nasabah akan ditolak.

Terkait produk pembiayaan jika nasabah pernah/sedang memiliki fasilitas pembiayaan di lembaga pembiayaan lain atau dengan kata lain sudah meminjam dengan jumlah besar maka calon nasabah tidak dapat diberikan pembiayaan karena takut terjadi pembiayaan yang tidak diinginkan.

c. Wawancara

Tahap ini merupakan penyelidikan kepada calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan dengan cara berhadapan langsung dengan calon nasabah. wawancara ini dilakukan ketika calon nasabah

[42]Eni Yuniarti, *Staf Pembiayaan,* Wawancara pada tanggal 17 Juli 2019

memenuhi persyaratan kemudian petugas dari BMT akan berkunjung secara langsung ke rumah calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan untuk diwawancarai secara langsung oleh pihak BMT.

Dalam wawancara ini tidak hanya pemohon yang melakukan pembiayaan yang diwawancarai tetapi pihak bank juga melakukan wawancara kepada orang-orang terdekat dengan calon nasabah, baik istri, tetangga, sahabat, orang tua, teman kerja. Wawancara ini bertujuan untuk memastikan persyaratan yang ditentukan sudah sesuia dengan keadaan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diiginkan oleh pihak BMT.

d. Peninjauan Lokasi (on the spot)

Pada tahap ini petugas BMT melakukan kunjungan terhadap calon nasabah. pada saat melakukan kinjungan on the spot pihak BMT tidak memberitahukan kepada calon nasabah agar kunjungan ini lebih obyektif, kunjungan ini bermaksut untuk memastikan bagaimana keadaan nasabah.

pertama tempat tinggal, Pihak BMT ingin mengetaui langsung dimana tempat tinggal calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan. Kedua jaminan, jaminan atau agunan oleh nasabah kepada pihak BMT harus diteliti secara benar keabsahannya dan juga kondisi jaminan tersebut sesuai yang disampaikan oleh nasabah. ketiga kemampuan nasabah, untuk mengetahui kemampuan

ansabah selain pihak BMT mendapatkan data informasi dari calon nasabah itu sendiri, pihak BMT juga harus mencari pihak lain dan informasi dari orang terdekat calon nasabah. Dari hasil wawancara kepada Bapak Suherman beliau mengatakan bahwa tujuan dari peninjauan lokasi atau on the spot adalah untuk memastikan bahwa objek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam proposal.[43]

e. Keputusan Pembiayaan

Setelah semua laporan dan persyaratan diterima kemudia seluruh laporan akan diberikan ke komite pembiayaan. Dalam memutuskan pembiayaan mereka atau pihak BMT melakukan rapat terlebi dahulu. Keputusan pembiayaan dapat berupa persetujuan atau penolakan terhadap pembiayan yang diajukan. Apabila pembiayaan disetuji, maka akan dibuatkan surat persetujuan fasilitas pembiayaan dokumentasi legal berisi komitmen BMT untuk membiayai usaha nasabah. namun jika permohonan pembiayaan tidak disetuji maka akan dilakukan pemberitauan kepada nasabah dan semua dokumen nasabah akan dikembalikan beserta surat penolakan dari BMT.

[43]Hermansyah, *Bendahara BMT Al-Amal Kota Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 19 Juli 2019

Berdasarkan hasi wawancara kepada Bapak Ipin beliau mengatakan bahwa nasabah yang diterima dan dilakukan pembiayaan adalah nasabah yang memenuhi kreteria dari persyaratan yang BMT berikan.[44]

f. Pemberian Pembiayaan

Setelah ditetapkan dan diberikan pembiayaan oleh BMT maka pihak BMT akan menerapkan beberapa pengawasan sebagai berikut. Pertama pencegahan dini, dimana BMT Al-Amal Kota Bengkulu melakukan pencegahan dini untuk pembiayaan yang sudah berjalan melalui cara peninjauan secara data atau angsuran dari nasabah yang masuk setiap bulannya melalui system yang ada pada BMT. Kedua peringatan, dimana BMT akan memperingatkan kepada nasabah apabila pembiayaan yang mereka gunakan sudah dekat jatuh tempo angsuran.

2. Kendala dalam penimplementasian pembiayaan mudharabah di Pasar Panorama Kota Bengkulu

a. Faktor Internal

Dari pihak BMT Al-Amal Kota Bengkulu yang terjadi di dalam manajemen pengelolaan Bmt Al-Amal antara lain disebabkan oleh bagian yang menangani kegiatan pembiayaan di Bmt Al-Amal yaitu:

1) Analisis Pembiayaan

[44]Hermansyah. *Bendahara BMT Al-Amal Kota Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 19 Juli 2019

Dalam memberikan pembiayaan, BMT Al-Amal melakukan survey terlebi dahulu kepada calon nasabah pembiayaan. Hal tersebut digunakan untuk mengetahui lebih jauh karakter nasabah yang nantinya akan diberikan pembiayaan. Namun suervey saja ternyata dirasa belum cukup, karena pada saat pembayaran angsuran nasabah sering kali tidak menepati perjanjian pada saat pembiayaan tersebut diberikan. Maka perlu ditingkatkan lagi dewan pengawasan serta kehati-hatian sebelum pembiayaan diberikan. Contoh kasus

2) Kurangnya Pengawasan ke Anggota

Setiap data yang diperoleh dari survey belum tentu terdapat kebenaran, kadang nasabah juga memberikan data palsu karena sifat, karakter, dan watak nasabah berbeda-beda. Jadi pihak BMT harus lebih selektif dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah.

Seperti kasus Ibu Nita Usaha Gorengan beliau melakukan pembiayaan sebesar 1,5 juta namun karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak BMT atas pembiayaan yang diberikan maka setiap pengembalian pembiayaan beliau salau mengatakan kepada pihak BMT bahwa keuntungan yang diperoleh menurun.

Menurut saya pihak BMT Harus tepat lagi memberikan pembiayaan tersebut karena jika terjadi kesalahan yang fatal

membuat pembiayaan macet atau bermasalah maka yang rugi pihak BMT itu sendiri.

3) Modal

Salah satu kendala yang dihadapi BMT adalah modal dimana dalam melakukan menyaluran dana BMT harus lebih berhati-hati sebelum melakukan pembiayaan mengingat modal yang mereka miliki belum seperti lembaga keuangan yang lain.

Contoh kendala yang dihadapi BMT dalam Modal seperti yang dikatakan Ibu Eni Yuniarti beliau mengatakan modal yang dimilki BMT masih sangat terbatas apalagi kalau sudah memasuki hari-hari besar seprti lebaran dan tahun baru. Biasanya hari yang seperti itu banayk investor yang mengambil tabungan mereka jadi khas yang dimilki BMT menurun dan apabila ada nasabah yang memerlukan atau mengajukan pembiayaan walaupun berkas peryaratan sudah dikatakan layak maka mereka juga belum akan mendapatkan pembiayaan.

Dalam melakukan pembiayaan pihak BMT pun memberikan waktu kepada nasabah selama 24 bulan dan pembiayaan itu pun diberikan apabila nasabah sudah lama menjadi anggota dengan keadaan lancar tanpa masalah apapun dalam pembiayaan.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berada diluar kekuasan manajemen perusahaan.

1) Kegagalan usaha nasabah

Kegagalan usaha nasabah ini bisa disebabkan oleh keadaan yang sepi/keterbatasan pengalaman pengelola usaha yang dimilki nasabah. hal ini dapat dilihat dari pegelolaan pemasaran yang mengalami kelemahan dalam pembelian dan penjualan suatu produk yang dimilki nasabah. tidak efektifnya pengeluaran serta piutang yang tidak dapat ditagih juga termasuk hal yang menyebabkan nasabah mengalami kegagalan usaha bahkan bisa menyebabkan kebangkrutan. Maka dari itu, nasabah tidak dapat memenuhi tenggung jawabnya untuk melunasi pembiayaan.

2) Kurangnya kejujuran yang dimilki nasabah

Kejujuran nasabah pada saat melakukan akad atau perjanjian untuk membayar agsuran tepat waktu itu sangat penting diperlukan untuk kelancaran pemberian pembiayaan agar tidak macet, tidak bermasalah. Namun dilihat dari survey pada BMT ada nasabah yang tidak jujur dalam melakukan akad dan pengisian berkas pengajuan pembiayaan.

Demi mendapatkan pembiayaan dari BMT, seorang nasabah dalam mengisi berkas pengajuan pembiayan mencantumkan besarnya gaji pendapatan yang diperoleh nasabah tidak sesuai dengan pendapatan yang sebenarnya, padahal besarnya penghasilan nasabah lebih kecil dari yang nasabah cantumkan dalam pengajuan. Ketidak jujuran inilah yang menyebabkan ketika

pada masa angsuran terjadi masalah kemacetan karena nasabah mengalami kesulitan keuangan untuk membayar angsuran. Wawancara kepada Ibu Inesia Virdha beliau mengatakan karakter yang seperti ini sering dijumpai untuk meminimalisir kendala ini pihak BMT lebih jelih dan teliti dalam memberikan pembiayaan pada calon nasabah. biasanya nasabah yang seperti ini jika memberikan peryataan atau memberi penjelasan berbelit-belit tidak jelas.[45]

3) Kecerobohan nasabah

Dikatakan kecerobohan nasabah karena nasabah melakukan penyimpangan pengunaan pembiayaan. contoh kasus pembiayaan yang diberikan kepada nasabah rita pedagang warung manisan. beliau mengajukan pembiayaan ke pada BMT sebesar 2 juta untuk menambah modal. Namun dana untuk pengembalian pembiyaan tersebut digunakan untuk pembiyaan yang tidak perlu dan tidak bermanfaat. Sehingga saat jatuh tempo untuk melunasi angsuran pembiayaan nasabah tidak sanggup untuk membayar.

Berdasarkan wawancara kepada Ibu Eni beliau mengatakan bahwa apabila ditemukan nasabah yang karakteristiknya kurang baik maka pihak BMT akan memberikan nasehat serta teguran baik secara tertulis maupun langsung. Secara tertulis yakni berupa teguran dengan memberi surat peringatan kalau teguran secara

[45]Inesia Virdha , *Staf Adum BMT Al-Amal Kota Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 19 Juli 2019

langsung kepada nasabah untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran.[46]

4) Bencana alam

Kendala yang satu ini adalah kendala yang diluar kekuaasaan manajerial perusahaan karean disebabkan oleh alamn tidak ada hubungannya antara nasabah dan BMT. Seperti banjir, gempa atau meninggal dunia.

Contoh kasus meninggal dunia yang terjadi kepada bapak Ilham beliau melakukan pembiayaan di BMT 3 Juta namun belum selesai pembiayaan yang beliu jalankan beliau sudah di panggil yang maha kuasa dalam kasus ini pembiayaan yang diberikan pihak BMT dipindahkan kepada ahli waris yaitu jatuh kepada istrinya. Namun, keadaan yang kurang mendukung mereka sehingga untuk mengembalikan pembiayaan terasa begitu berat sehingga menyebabkan pembiayaan macet.

Dari wawncara yang dilakukan kepada pihak BMT mereka mengatakan bahwa istri dari bapak Ilham ini masih harus wajib mengembalikan pembiayaan setiap bulanya karena di dalam BMT belum melakukan asuransi.

[46]Eni Yuniarti, *Staf Pembiayaan BMT Al-Amal Kota Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 20 Juli 2019

B. Pembahasan

Dalam tahap ini penulis membahas hasil penelitian yang didapat dari lapangan dengan beberapa petugas BMT melalui wawancara observasi, dokumentasi. Maka peneliti dapat mengungkapkan bahwa:

a. Proses penetapan nasabah yang dilakukan oleh BMT sebelum melakukan pembiayaan.

Pertama Pengajuan berkas dan dilengkapi beberapa persyaratan mulai dari Sudah menjadi anggota, Membuka rekening tabungan, Fotocopy KTP, KK dan buku nikah dan menyertakan agunan. Kedua Penyelidikan berkas Dalam tahap ini prosedur yang dilakukan dengan mengecek dan menyeleksi validitas surat-surat dari calon pemohon sebagai tahapan tak terpisahkan dari tahap sebelumnya dengan wawancara. Ketiga wawancara dilakukan tidak hanya pada calon nasabah, namun juga pada orang-orang terdekat calon nasabah. Sesudah melakukan wawancara petugas akan melakukan pengecekan yang diajukan sebagai jaminan oleh calon nasabah.keempat Peninjauan lokasi dalam tahap ini dimulai dengan kunjungan pihak BMT ke calon nasabah guna mengumpulkan data tentang calon nasabah sebagai bahan penilaian kelayakan untuk menerima pembiayaan dari BMT.

Kelima Keputusan pembiayaan setelah semua laporan dan persyaratan diterima kemudian seluruh laporan akan diberikan ke bagian pembiayaan. Keputusan pembiayaan dapat berupa persetujuan atau penolakan terhadap pembiayaan yang diajukan. Keenam Pemberian

pembiayaan setelah pembiayaan diberikan maka pihak BMT akan melakukan pengawasan kepada nasabah guna mencegah hal yang tidak diinginkan.

Menurut saya prosedur penetapan nasabah sebelum dilakukan pembiayaan yang dilakukan oleh BMT sudah sangat baik sesuai dengan kebijakan yang ada. prosedur yang diajukan juga tidak terlalu mempersulit calon nasabah dalam mendapatkan pembiayaan. Sesuai dengan firman sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۘ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelangaran.dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesunguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S Al-Maidah [5] :2)

Ayat di atas secara umum menjelaskan bahwa kita hidup di dunia ini harus tolong menolong agar dapat meperoleh kemaslahatan dunia dan akhirat.

b. Kendala apa yang dihadapi dalam pengimplementasian pembiayaan mudharabah di Psar Panorama Kota Bengkulu

1. Faktor internal internal kegagalan usaha nasabah dikarenakan penyaluran pembiayaan kurang jelas untuk apa pembiayaan digunakan. pada awal pengajuan pembiayaan hanya ditanyakan tujuan dana

namun tidak semua anggota dilihat usahanya. Selain itu kurangnya monitoring ke anggota. Hal ini menyebabkan terjadinya pemalsuan data yang diberikan nasabah oleh anggota kepada BMT, sehingga anggota memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan realita yang dihadapi. Selanjutnya modal dalam menyaluran pembiayaan pun pihak BMT masih memerlukan modal tambahan untuk melakukan penyaluran dana dilihat dari lembaga tersebut karena BMT belum seperti lembaga keuangan yang lain.

2. Faktor Eksternal kurang jujurnya anggota dalam pengelolaan usaha yang ada. Monitoring yang dialkukan oleh pihak BMT dirasa kurang maksimal, sehingga anggota tidak jujur dalam memberikan informasi kepada pihak BMT selanjutnya usaha anggota sepi, yang mengakibatkan keadaan ekonomi mereka menurun. Dan terakhir usaha anggota yang mengalami faktor alam, seperti kebanjiran dan kebakaran. Dalam hal ini, tidak ada yang mengetahui akan terjadinya musibah. Sehingga dengan adanya pembayaran iuran per bulan yang dilakukan BMT menjadi solusi dari kejadian tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penetapan nasabah yang dilakukan BMT sebelum melakukan pembiayaandibagi menjadi 6 tahapan yaitu: pengajuan proposal, penyelidikan berkas, wawancara, peninjauan ke lokasi, keputusan pembiayaan dan pemberian pembiayaan dimana semuanya harus dilaksanakan
2. Kendala dalam pengimplementasiaan pembiayaan mudharabah di Pasar Panorama Kota Bengkulu disebabkan oleh 2 (dua) faktor baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi: penyaluran kurang jelas untuk apa dana pembiayaan tersebut digunakan, kurangnya pengawasan ke nasabah, modal yang terbatas. Faktor ekster ntalnya meliputi: kurang jujurnya anggota dalam pengelolaan usaha yang ada, usaha anggota sepi yang mengakibatkan perekonomian anggota menurun, dan usaha anggota yang mengalami faktor alam, seperti kebanjiran dan kebakaran. Namun kedua faktor tersebut bisa dimimalisir oleh keduanya.

B. Saran

Berdaarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. kepada BMT Al-Amal Kota Bengkulu Sebaiknya sebelum memberikan pembiayaan

   Pihak BMT harus lebih teliti lagi dalam urusan penetapan pembiayaan, harus lebih mengenali lagi nasabah yang akan meminjam pembiayaan di BMT AL-Amal. Perlu diadakan juga pengawasan yang lebih intensif supaya tidak terulang lagi pembiayaan bermasalah yang menyebabkan kerugian kepada pihak BMT.

2. Kepada nasabah BMT Al-Amal Kota Bengkulu hendaknya dalam menggunakan pembiayaan harus adanya kesadaran akan kewajiban dan bertanggung jawab serta mengikuti peraturan yang ada dan semaksimal mungkin harus menghindari kejadian yang tidak diinginkan agar penyalaluran pembiayaan berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Afriani, Hanifa. "*Pelaksanaan Rescheduling (Penjadwalan Kembali) Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bmt L-Risma Kota Bengkulu." Iain:* Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. 2007.

Alarif, Nur Rianto. *Dasar-Dasar Pemasaran*. Bandung: Alfabeta. 2012.

Anggraeni, Lukytawati., Salahudin El Ayubbi. "Akses UMKM terhadap pembiayaan Mikro Syari'ah dan Dampaknya terhadap penegmbangan usaha : kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor", *jurnal Al-Muzara'ah Program Studi Ekonomi Islam dan Keuangan, Voll, No 1 (2013), http//jagb. Journal.ipb.ac.id/index.php/jalmuzaraah/article/viev/9609.*

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah.* Depok: Rajawali Press. 2017.

Asiyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.* Yogyakarta: Kalimedia. 2015.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Jumunu. 1965.

Ghofur, Abdul. *Pengantar Ekonomi Syariah.* Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2017.

Huda, Nurul. Dkk. *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis.* Jakarta: Amzah. 2016.

Imaniyati, Neni Sri. *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi.* Bandung: CV Mandar Anggung. 2013.

Iska, Syukri. *Sistem Perbankan di Indonesia.* Yogyakarta: Fajar Media Press. 2012.

Jalaludin, Imam Al-Mahali., Imam As-Suyuthi. *Terjemahan Tafsir Jalalain berikut Asbabun Nuzul*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1997.

Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan.* Jakarta: PT Raja Grafindo. 2019.

Kasmir. *Manajemen Perbankan.* Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

Meleong, Lexy. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2007.

Muhamad. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonosia. 2013.

Muslim, Syarif. *Modal Ventura Syariah.* Bandung: Cv Pustaka Setia. 2018.

Nitisusastro, Mulyadi. *Perilaku Konsumen.* Bandung: Alfabeta. 2013.

Rivai, Veithzal. *Islamic Financial Management.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.

Sahroni, Oni. *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam.* Jakarta: PT Raja Grafindo. 2016.

Sakti, Ali. "Pemetaan Kondisi Ekonomi Dan Potensi BMT: Kemitraan Dalam Rangka Memperluas Pasar dan Jangkauan Pelayanaan Bank Syariah Kepada Usaha Mikro Bogor", *jurnal Al-Muzara'ah Program Studi Ekonomi Islam dan Keuangan, Voll, No 1 (2013), http//jagb. Journal.ipb.ac.id/index.php/jalmuzaraah/article/viev/9609.*

Saleh. *Produk Perbankan Syariah.* Bandung: Alfabeta. 2013.

Satori, Djama'an., Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta. 2014.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya.* Jakarta: Kencana. 2014.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2009.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Alfabeta. 2014.

Triyanti, Agus. *Hukum Perbankan Syariah.* Malang: Setara Press. 2016.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Gustiana

Nim : 1516140190

Prodi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Produk BMT Al-Amal Di Pasar Panorama Kota Bengkulu

PERTANYAAN

A. Pertanyaan Untuk Pihak BMT

1. Apa saja produk yang ada pada BMT Al-Amal Sawah Lebar Kota Bengkulu?
2. Apa saja syarat dan ketentuan dalam menjadi anggota BMT Al-Amal Sawah Lebar Kota Bengkulu?
3. Bagaimana penerapan akad pembiayaan pada BMT Al-Amal Sawah Lebar Kota Bengkulu?
4. Apa saja usaha yang dapat diberikan pembiayaan Mudharabah BMT ini ?
5. Bagaimana pengawasan yang dilakukan BMTAl-Amal Sawah Lebar Kota Bengkulu sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan?
6. Bagaimana penerapan akad pembiayaan pada BMT Al-Amal sawah lebar Kota Bengkulu?
7. Bagaimana sistem perhitungan bagi hasil dalam produk pembiayaan mudharabah pada BMT Al-Amal Sawah Lebar Kota Bengkulu?
8. Apakah penerapan akad pembiayaan di BMT sudah sesuai dengan syariat Islam?
9. Apa saja kendala yang sering dihadapi dan bagaimana upaya penyelesaianya dari pihak BMT Al-Amal Sawah Lebar Kota Bengkulu jika terdapat nasabah yang lari dari tanggung jawab atas pembiayaan yang sudah diberikan?

B. Pertanyaan Untuk Pedagang Pasar Panorama

1. Kapan Bapak/Ibu mengunakan atau menjadi nasabah pembiayaan di bmt al-amal kota bengkulu ?

2. Apakah sebelum melakukan pembiayaan di bmt al-amal sudah pernah melakukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah lainnya ?
3. Berapa jumlah dan jangka waktu bapak/ibu dalam mengembalikan pinjaman dana pada Bmt Al-Amal Kota Bengkulu ?
4. Apakah dalam angsuran Bapak/Ibu pernah melakukan keterlambatan pembayaran ?

5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai upaya yang dilakukan Bmt Al-Amal Kota Bengkulu dalam membatu nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah ?

FOTO DOKUMENTASI

Gambar 1. Lokasi alamat BMT Al-Amal Kota Bengkulu

Gambar 2. Wawancara dengan Ibu Eni Yuniarti, Staff Pembiayaan

Gambar 3. Wawancara dengan bapak Hermasyah, Bendahara BMT Al-Amal

Gambar 4. Wawancara dengan bapak Husnul Arifin, Staff Keuangan BMT Al-Amal

Gambar 5. Wawancara dengan bapak Hermansyah, Bendahara
BMT Al-Amal

Gambar 6. Wawancara dengan Ibu Inesia Virda, Staff Adun
BMT Al-Amal